



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Marguna Rt.004 Rw.001 Desa Dukuhati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023

Terdakwa Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023

Terdakwa Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023

Terdakwa Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Terdakwa Saefudin Alias Ncek Bin Kadnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUDIN Alias ENCEK Bin KADNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAEFUDIN Alias ENCEK Bin KADNAN** dituntut dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
 - 1 (buah) Kunci sepeda motor merk Honda

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban BADRUZZAMAN selaku pemiliknya.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah tahun 2018 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta saat ini istri Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan anak kedua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAEFUDIN Alias NCEK Bin KADNAN** bersama-sama dengan Sdr. KARSA Alias SASAK (***melarikan diri dan belum tertangkap***) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan milik saksi korban BADRUZZAMAN yang terletak di Perumahan Taman Sindang Jl. Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***", yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARSA Alias SASAK dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban BADRUZZAMAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-2956-QAQ Tahun 2022, warna hitam, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510 miliknya di garasi kontrakan yang terletak di Perumahan Taman Sindang Jl. Nyimas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, kemudian saksi korban mengunci kontak serta mengunci stang sepeda motornya tersebut lalu saksi korban yang merasa situasi kontrakan tersebut aman kemudian saksi korban meninggalkan sepeda motornya yang diparkir di garasi kontrakan tersebut dengan tujuan pulang ke rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu;

➤ Bahwa Terdakwa bersama Sdr. KARSA Alias SASAK yang sebelumnya merencanakan untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain kemudian mencari target di wilayah Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. KARSA Alias SASAK melintas di depan rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Taman Sindang Jl. Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu yang pada saat itu terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-2956-QAQ Tahun 2022, warna hitam yang sedang diparkir di garasi, lalu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya langsung berhenti kemudian mengawasi situasi sekitar kontrakan yang saat itu dalam kondisi sepi sehingga Sdr. KARSA Alias SASAK yang sebelumnya sudah menyiapkan 1 (satu) buah kunci T berikut 2 (dua) buah anak mata kunci T dan 1 (satu) buah magnet langsung turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian mendekati pintu gerbang rumah tersebut, lalu Sdr. KARSA Alias SASAK merusak kunci gembok yang terdapat pada pagar rumah hingga gembok berhasil dibuka lalu Sdr. KARSA Alias SASAK masuk ke garasi rumah kontrakan tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling rumah tersebut diatas sepeda motornya dan tidak lama kemudian Sdr. KARSA Alias SASAK berhasil merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor sasaran lalu berhasil menyalakan mesinnya dan membawanya keluar dari rumah kontrakan tersebut, kemudian Sdr. KARSA Alias SASAK membawa sepeda motor tersebut kabur menuju ke rumahnya yang diikuti oleh Terdakwa;

➤ Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-2956-QAQ Tahun 2022, warna hitam berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. KARSA Alias SASAK, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KADI MULYA Alias KADOK **(berkas terpisah)** dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipotong komisi oleh saksi KADI MULYA Alias KADOK sebesar Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. KARSA Alias SASAK mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk operasional;

- Bahwa ketika saksi korban pulang ke rumah kontrakannya namun mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : E-2956-QAQ Tahun 2022, warna hitam yang sebelumnya diparkir di garasi rumah kontrakan tersebut sudah tidak ada kemudian saksi korban melihat kunci gembok pada pintu gerbangnya mengalami kerusakan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Indramayu yang akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 petugas Sat Reskrim Polres Indramayu yaitu saksi RIEKI RADIANTO bersama saksi BAGUS PRAYOGA berhasil mengamankan Terdakwa kemudian membawanya ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badruzzaman, S.Pdi Bin Alm Satibidibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 kejadiannya di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kendaraan milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat yang hilang tersebut adalah milik saksi namun dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih atas nama pemilik lama yaitu saudari Tusri Haryati, S.Pdi;
- Bahwa terakhir saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di garasi rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu oleh saksi diparkirkan garasi kontrakan dengan posisi dikunci ganda/stang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB menyimpan sepeda motor milik saksi tersebut di depan garasi rumah kontrakan dalam keadaan terkunci stang dan menutup serta mengunci pintu gerbang kontrakan menggunakan rantai gembok, kemudian oleh karena sepeda motor tersebut habis terjadi kecelakaan sehingga saksi tinggalkan dirumah saja selanjutnya saksi meninggalkan rumah kontrakan dan pergi pulang menuju rumah yang berada di Desa Margamulya dengan mengendarai mobil untuk merayakan hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga, pada saat saksi kembali ke rumah kontrakan hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat pintu gerbang kontrakan dalam keadaan terbuka lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang semula diparkirkan di garasi kontrakan sudah tidak ada;
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang, lalu saksi berusaha bertanya ke warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke Security, RT setempat serta pihak Kepolisian dan kemudian saksi pulang lagi ke rumah saksi di Desa Margamulya Kecamatan Bongas Indramayu;
- Bahwa di rumah kontrakan tidak ada CCTV tetapi saksi berusaha meminta rekaman CCTV yang ada di sekitar perumahan Taman Sindang ke security namun sampai dengan saat ini belum mendapatkan hasilnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya di kantor Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP (berita acara pemeriksaan) Kepolisian adalah benar;
- Bahwa orang pertama yang mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut adalah saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi baru datang di rumah kontrakan, saksi melihat pintu gerbang yang sebelumnya saksi kunci gembok dalam keadaan terbuka dan saksi merasa curiga yang ternyata benar pada saat masuk ke dalam rumah di garasi sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sampai sekarang belum dikembalikan namun menurut keterangan pihak Kepolisian sepeda motor saksi tersebut sudah ditemukan namun sedang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang memberitahukan jika sepeda motor milik saksi yang hilang telah ditemukan kemudian yang kemudian saksi mengecek unit sepeda motor melalui handphone antara Noka dan Nosinnya benar itu sepeda motor tersebut adalah milik saksi tetapi saksi sampai dengan sekarang belum sempat memeriksa unit / fisik secara langsung sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imam Tontowi Bin Mustarah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli kendaraan sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang saksi beli tersebut milik siapa karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Lukman Hakim;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2023 saksi pernah bercerita kepada saksi Lukman Hakim jika saksi sedang membutuhkan sepeda motor untuk digunakan sehari-hari, yang pada waktu itu saksi meminta dicarikan sepeda motor gadai atau yang sebelah hanya ada surat STNKnya saja, kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Juli 2023 saksi di hubungi oleh saksi Lukman Hakim yang memberitahu jika ada sepeda motor yang mau dijual setelah itu saksi Lukman Hakim datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor yang hendak dijual dan setelah melihat saksi merasa cocok sehingga akhirnya saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebelumnya sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi tawar karena ada beberapa bagian yang rusak;

- Bahwa pada waktu itu saksi Lukman Hakim telah memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya alias bodong;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat curiga namun dikarenakan saksi sudah tertarik dengan sepeda motor tersebut kemudian saksi beli;
- Bahwa saksi bisa menikmati mengendarai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa uang sepeda motor tersebut saksi dapatkan dari menabung sedikit-sedikit selama bekerja;
- Bahwa saksi menyesal telah membeli sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lukman Hakim Bin Alm Jumaliah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membantu Sdr. Kadi Mulya Alias Kadok menjual barang 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi membantu saksi Kadi Mulya alias Kadok untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tahun 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tahun 2022 tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah alias bodong;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tahun 2022 tersebut kepada saksi Imam Tontowi;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut akan dijual seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersenut akhirnya terjual kepada saksi Imam Tontowi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Imam Tontowi melakukan penawaran harga minta turun Rp200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sepeda motor dalam keadaan ada minusnya ada bagaian motor yang pecah;

- Bahwa saksi Imam Tontowi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam tahun 2022 tidak ada surat-suratnya karena dari awal saksi sudah memberitahukan kepada saksi Imam Tontowi;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tahun 2022 seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan harga jual – beli yang tidak wajar dan untuk harga jual sewajarnya dari sebuah sepeda motor Honda itu disekitar harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik siapa, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Kadi Mulya;
- Bahwa saksi mau membantu saksi Kadi Mulya untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena saksi ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa tidak ada sepeda motor lainnya yang saksi jual tanpa surat-surat selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tanpa STNK dan BPKN dari saksi Kadi Mulya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kadi Mulya Als Kadok Bin Mupidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membantu Terdakwa menjualkan sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam yang saksi bantu jualkan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari mengambil milik orang lain ;
- Bahwa saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 pukul 19.00 WIB saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Beat Street tahun 2022 warna hitam kemudian saksi bersedia membantu Terdakwa menjualkannya dan pada hari itu juga saksi langsung menelpon saksi Lukman Hakim untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat Street tersebut, kebetulan saat itu saksi Imam Tontowi teman dari saksi Lukman Hakim sedang membutuhkan sepeda motor, kemudian saksi Iman Tantowi melalui saksi Lukman Hakim berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi menuju ke rumah Terdakwa tujuannya untuk mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat Street setelah itu saksi membawa sepeda motor itu ke saksi Lukman Hakim untuk diserahkan kepada saksi Iman Tontowi sedangkan saksi menunggu di rumah saksi Lukman Hakim;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa jika sudah ada yang mau membeli sepeda motor tersebut tetapi saksi mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang sisa penjualan sepeda motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi bagi untuk saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk saksi Lukman Hakim sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Imam Tontowi di bawah harga pasaran motor Honda Beat Street yang seharusnya oleh karena sepeda motor tidak ada surat-suratnya seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membantu menjualkan sepeda motor dari Terdakwa meskipun tidak ada surat-suratnya kepada saksi Imam Tontowi agar saksi mendapatkan keuntungan / komisi dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan total keseluruhannya sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa gambar Sepeda motor dalam point 19 BAP saksi mengenali sepeda motor tersebut yang saksi jual pada waktu itu kepada saksi Imam Tontowi melalui saksi Lukman Hakim;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu menjualkan sepeda motor dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor Honda Beat Street tersebut di Terdakwa, saksi melihat dibagian lubang kontak kunci rusak dan terlihat juga ada bagian lainnya yang rusak seperti habis kecelakaan;
- Bahwa pada saat saksi mau membawa sepeda motor tersebut, saksi menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan kunci kontak yang sudah di sediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saya yang salah membantu Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB berlokasi di rumah kontrakan milik saksi Badruzaaman yang beralamat di Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Karsa Alias Sasak;
- Bahwa sdr. Karsa yang mempunyai rencana dan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juni 2023 tersebut pada saat Terdakwa sedang berada di sawah di telepon oleh Sdr. Karsa yang bercerita bahwa Sdr. Karsa sedang butuh uang kemudian mengajak Terdakwa untuk "menggawe / mencuri" kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. Karsa tersebut;
- Bahwa Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Karsa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa datang menjemput Sdr. Karsa ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2018;
- Bahwa target / sasaran untuk melakukan pencurian belum ditentukan, sehingga pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. Karsa keliling-keliling Indramayu kota dulu untuk mencari lokasinya;
- Bahwa rumah saksi Badruzaaman dipilih sebagai sasaran mencuri karena di rasa oleh Sdr. Karsa tempat tersebut cocok dan aman;
- Bahwa peralatan yang dibawa untuk mencuri berupa kunci T, anak kunci T dan juga Magnet;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat berupa kunci T, anak kunci T dan juga Magnet milik Sdr. Karsa yang sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa yang masuk ke dalam garasi rumah saksi Badruzaaman dan mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Karsa sedangkan Terdakwa tugasnya hanya mengawasi situasi / keadaan sekitar;
- Bahwa Sepeda motor hasil mencuri tersebut selanjutnya di bawa dan disimpan oleh Sdr. Karsa di rumahnya ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tujuannya hendak dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa yang menjual sepeda motor tersebut atas perintah / suruhan dari Sdr. Karsa kemudian Terdakwa meminta tolong teman saya bernama Sdr. Kadi Mulya untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga jual sepeda motor tersebut ke Sdr. Kadi Mulya yang terpenting sepeda motor laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Kadi Mulya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Karsa mendapatkan bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk akomodasi membeli makan dan rokok;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunkan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa kepada istri, sehari-hari uang / nafkah untuk istri Terdakwa berikan dari hasil berkebun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian kurang lebih 2 (dua) minggu setelah mencuri;
- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa berkebun semangka dan juga pergi melaut namun belakangan ini Terdakwa tidak sedang berangkat kerja melaut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Badruzaaman untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau diajak mengambil sepeda motor oleh Sdr. Karsa oleh karena Terdakwa dan Sdr. Karsa sedang sama-sama membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena terlibat kasus mencuri Handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali terlibat kasus pidana, pertama Terdakwa dihukum karena mencuri handphone di vonis 8 (delapan) bulan penjara, kedua Terdakwa dihukum karena mencuri handphone di vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dan yang ketiga sekarang Terdakwa terlibat kasus hukum mencuri sepeda motor dengan Sdr. Karsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
3. 1 (buah) Kunci sepeda motor merk Honda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah tahun 2018 tanpa plat nomor;
5. 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Badruzzaman, S.Pdi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 kejadiannya di rumah kontrakan Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang beralamat di Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Badruzzaman, S.Pdi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam miliknya tersebut di depan garasi rumah kontrakan dalam keadaan terkunci stang dan menutup serta mengunci pintu gerbang kontrakan menggunakan rantai gembok karena

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut habis terjadi kecelakaan dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam meninggalkan rumah kontrakan menuju kerumah Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang berada di Desa Margamulya dengan mengendarai mobil untuk merayakan hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di sawah di telepon oleh Sdr. Karsa yang mengatakan kepada Terdakwa sedang butuh uang kemudian mengajak Terdakwa untuk "menggawe / mencuri" kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. Karsa tersebut lalu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Karsa di rumahnya dan Terdakwa datang menjemput Sdr. Karsa ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2018;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Karsa keliling-keliling Indramayu kota dulu untuk mencari lokasi motor yang akan diambil, dan pada saat melintasi rumah kontrakan Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang beralamat di Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan dipilih rumah saksi Badruzaaman dipilih sebagai sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi karena di rasa oleh Sdr. Karsa tempat tersebut cocok dan aman;

- Bahwa kemudian sdr. karsa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang terparkir didalam garasi rumah saksi Badruzaaman dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi / keadaan sekitar;

- Bahwa setelah sdr. karsa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut selanjutnya di bawa dan disimpan oleh Sdr. Karsa di rumahnya dengan tujuan hendak dijual ke orang lain;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi Badruzzaman, S.Pdi kembali ke rumah kontrakan, Saksi Badruzzaman, S.Pdi melihat pintu gerbang kontrakan dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang semula diparkirkan di garasi kontrakan sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kadi Mulya untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Kadi Mulya menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Lukman hakim dan selanjutnya saksi Lukman hakim menawarkan kepada saksi Imam Tontowi dan sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Imam Tantowi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Kadi Mulyadi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Sdr. Karsa mendapatkan bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk akomodasi membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Karsa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci T, anak kunci T dan juga Magnet milik Sdr. Karsa yang sudah dipersiapkan dari rumah sdr. Karsa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Karsa tersebut milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali terlibat kasus pidana, pertama Terdakwa dihukum karena mencuri handphone di vonis 8 (delapan) bulan penjara, kedua Terdakwa dihukum karena mencuri handphone di vonis 10 (sepuluh) bulan penjara dan yang ketiga sekarang Terdakwa terlibat kasus hukum mencuri sepeda motor dengan Sdr. Karsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) le-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAEFUDIN Als NCEK Bin KADNAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (***error in persona***) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Badruzzaman, S.Pdi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam miliknya tersebut di depan garasi rumah kontrakan dalam keadaan terkunci stang dan menutup serta mengunci pintu gerbang kontrakan menggunakan rantai gembok karena sepeda motor tersebut habis terjadi kecelakaan dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam meninggalkan rumah kontrakan menuju kerumah Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang berada di Desa Margamulya dengan mengendarai mobil untuk merayakan hari raya Idul Adha bersama dengan keluarga;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di sawah di telepon oleh Sdr. Karsa yang mengatakan kepada Terdakwa sedang butuh uang kemudian mengajak Terdakwa untuk “menggawe / mencuri” kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. Karsa tersebut lalu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Karsa di rumahnya dan Terdakwa datang menjemput Sdr. Karsa ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2018, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Karsa keliling-keliling Indramayu kota untuk mencari lokasi sepeda motor yang akan diambil, dan pada saat melintasi rumah kontrakan Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang beralamat di Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan dipilih rumah saksi Badruzaaman dipilih sebagai sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi karena di rasa oleh Sdr. Karsa tempat tersebut cocok dan aman lalu sdr. karsa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang terparkir didalam garasi rumah saksi Badruzaaman dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi / keadaan sekitar setelah sdr. karsa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut selanjutnya di bawa dan disimpan oleh Sdr. Karsa di rumahnya dengan tujuan hendak dijual ke orang lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi Badruzzaman, S.Pdi kembali ke rumah kontrakan, Saksi Badruzzaman, S.Pdi melihat pintu gerbang kontrakan dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang semula diparkirkan di garasi kontrakan sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada saksi Kadi Mulya untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Kadi Mulya menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Lukman hakim dan selanjutnya saksi Lukman hakim menawarkan kepada saksi Imam Tontowi dan sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Imam Tontowi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Kadi Mulyadi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Sdr. Karsa mendapatkan bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk akomodasi membeli makan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Karsa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci T, anak kunci T dan juga Magnet milik Sdr. Karsa yang sudah dipersiapkan dari rumah sdr. Karsa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Karsa tersebut milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Karsa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi tersebut dengan menggunakan alat-alat berupa kunci T, anak kunci T dan juga Magnet milik Sdr. Karsa yang sudah dipersiapkan dari rumah sdr. Karsa sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Karsa tersebut milik

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Badruzzaman, S.Pdi mengalami kerugian sejumlah Rp.19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa pada tanggal 28 Juni 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di sawah di telepon oleh Sdr. Karsa yang mengatakan kepada Terdakwa sedang butuh uang kemudian mengajak Terdakwa untuk "menggawe / mencuri" kemudian Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. Karsa tersebut lalu Terdakwa janji bertemu dengan Sdr. Karsa di rumahnya dan Terdakwa datang menjemput Sdr. Karsa ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah tahun 2018, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Karsa keliling-keliling Indramayu kota untuk mencari lokasi sepeda motor yang akan diambil, dan pada saat melintasi rumah kontrakan Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang beralamat di Perumahan Taman Sindang Jalan Nyimas Gandasari Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dan dipilih rumah saksi Badruzaaman dipilih sebagai sasaran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi karena di rasa oleh Sdr. Karsa tempat tersebut cocok dan aman lalu sdr. karsa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi yang terparkir didalam garasi rumah saksi Badruzaaman dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengawasi situasi / keadaan sekitar setelah sdr. karsa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam milik Saksi Badruzzaman, S.Pdi dengan menggunakan alat-alat berupa kunci T, anak kunci T dan juga Magnet milik Sdr. Karsa yang sudah dipersiapkan dari rumah sdr. Karsa;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. karsa secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi E-2956-QAQ tahun 2022 warna hitam dengan menggunakan alat-alat berupa alat-alat berupa kunci T, anak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T dan juga Magnet milik Sdr. Karsa yang sudah dipersiapkan dari rumah sdr. Karsa dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor yaitu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan Sdr. Karsa mendapatkan bagian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk akomodasi membeli makan dan rokok, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari serta saat ini istri Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan anak kedua, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
- 1 (buah) Kunci sepeda motor merk Honda;

yang telah disita dari saksi korban BADRUZZAMAN, maka dikembalikan kepada saksi korban BADRUZZAMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah tahun 2018 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk Honda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN Als NCEK Bin KADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAEFUDIN Als NCEK Bin KADNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam tahun 2022 Nopol : E-2956-QAQ, Noka : MH1JM8213NK608601, Nosin : JM82E1606510, atas nama TUSRI HARYATI, S. Pd.I;
 - 1 (satu) Kunci sepeda motor merk HondaDikembalikan kepada saksi korban Badruzzaman, S.Pdi Bin Alm Satibi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Merah tahun 2018 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk HondaDirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaya Bhakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jaya Bhakti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)